



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.4/078/2013

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BALADAN AMINA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Surat Kepala MI Baladan Amina : Mi.17.07/PP.00/312/2012 tanggal 31 Desember 2012 perihal Mohon Ijin Operasional MI Baladan Amina.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BALADAN AMINA.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Operasional MI Baladan Amina yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam *Nomor Statistik Madrasah (NSM)* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANJARBARU

Pada tanggal : 17 Januari 2013

Kepala,

Drs. H. Artoni Jurna, M.Ag
NIP. 196109171986031003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru

Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.4/078/2013

Tanggal : 17 Januari 2013

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BALADAN AMINA

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MI Baladan Amina Alamat : Jl. Kelurahan RT.10 RW.04 Kecamatan : Liang Anggang Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 1986 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Baladan Amina Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2018	111263720007	30304631



Kepala
Drs. H. Artoni Jurna, M.Ag
NIP. 196109171986031003

Nomor : D/W-AMI /170/1994



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.o/6/PP.03.2/019/94. tanggal 05 Januari 1994

diberikan kepada :

Nama Madrasah : BALADAN AMINA
Alamat : Jl. Landasan Ulin Barat
Desa Liang Anggang (70722)
Kecamatan : Landasan Ulin
Kabupaten / Kotamadya : Banjar
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Panitia MIS Baladen Amina
Berdiri sejak tanggal : 1986

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	6	3	7	:	0	1	1	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 05 Januari 1994.

Kepala,

H. M. UMAR YASIN, BA